



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394

Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>

Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 421.3/3125-Disdikbudpora/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMP ISLAM TERPADU CIBENDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMP yang dibutuhkan peserta didik;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP, yang diatur dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010;
7. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

Memperhatikan

10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- a. Surat dari Yayasan Azzahra Uswatun Hasanah Kabupaten Pangandaran nomor : 422/028/YAUH/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Islam Terpadu Cibenda Kabupaten Pangandaran;
- b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi Bidang Dikdas Disdikbudpora tanggal 04 Nopember 2015 tentang Verifikasi SMP Islam Terpadu Cibenda Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

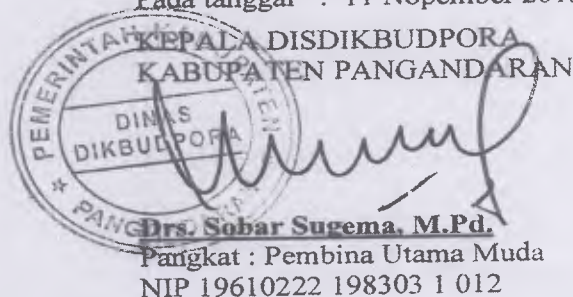
KEENAM

KETUJUH

- : Memberi Izin kepada SMP Islam Terpadu Cibenda Kabupaten Pangandaran;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Azzahra Uswatun Hasanah agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan SMP Islam Terpadu Cibenda supaya diminati oleh masyarakat;
- : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Azzahra Uswatun Hasanah segera menyediakan guru yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Pertama;
- : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Azzahra Uswatun Hasanah segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek ;
- : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Azzahra Uswatun Hasanah mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Pangandaran

Pada tanggal : 11 Nopember 2015


KEPALA DISDIKBUDPORA
KABUPATEN PANGANDARAN
Dinas
DIKBUDPORA
PANGANDARAN
Drs. Sobar Sugema, M.Pd.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19610222 198303 1 012

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pangandaran
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran
4. Ketua Yayasan Azzahra Uswatun Hasanah